

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar negara yaitu dari sektor pajak sehingga pajak dapat dikatakan sebagai jantung perekonomian Indonesia. Pungutan pajak dialokasikan dengan adil oleh negara untuk pembangunan negara dan kebutuhan negara lainnya termasuk untuk mensejahterakan masyarakat di dalamnya. Melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan sebuah kewajiban sebagai masyarakat untuk berbakti kepada negara yang telah memberi fasilitas dan perlindungan. Membayar pajak adalah janji bagi wajib pajak kepada negara, maka akan dianggap sebagai hutang pajak apabila mengabaikannya atau tidak menepatinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: "... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban." (QS. Al-Isra: 34)

Penelitian Sastri & Datrini (2018) memaparkan bahwa Indonesia memiliki catatan dalam penerimaan pajak yaitu rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015

DATA REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2011-2015					
(dalam triliun rupiah)					
Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Target	Rp 879	Rp 1.016	Rp 1.148	Rp 1.246	Rp 1.489
Realisasi	Rp 874	Rp 981	RP 1.077	Rp 1.143	RP 1.235
Realisasi (%)	99,43%	96,55%	93,81%	91,73%	91,73%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Kesimpulan yang bisa didapatkan dari Tabel 1.1 yaitu banyak wajib pajak yang lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemerintah mencari cara agar wajib pajak hendak mempertanggungjawabkan kewajibannya yang sudah dilanggar dengan kesadaran diri. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan modernisasi dan reformasi pajak. Upaya pemerintah terhadap reformasi pajak yang dilakukan beberapa tahun terakhir adalah dengan membuka program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Wajib pajak yang memiliki hutang pajak atau tunggakan pajak bisa mendapatkan pengampunan pajak dengan mengikuti aturan *Tax Amnesty* yang terdapat di UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty berlangsung pada tanggal 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017. Kebijakan *Tax Amnesty* digunakan sebagai perubahan sistem perpajakan untuk mempercepat perolehan sasaran penerimaan pajak dengan repatriasi (peralihan aset ke dalam negeri) dan/atau uang tebusan. Menurut Fathoni (2017), kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih

atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Dalam mencapai hal itu, tidak cukup dengan hanya menerapkan *Tax Amnesty* saja, harus ada pengawasan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak setelah kebijakan *Tax Amnesty* berakhir.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman & Huslin (2015) menemukan bahwa *Tax Amnesty* memiliki dampak yang positif atau dampak yang baik untuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) menemukan bahwa *Tax Amnesty* mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% ditahun 2016 dan 5,1% ditahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) pada KPP Pratama Denpasar. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang penerapan dari *Tax Amnesty* dibandingkan setelah *Tax Amnesty* itu sendiri, padahal sesudah *Tax Amnesty* berakhir merupakan awal dari reformasi perpajakan, sehingga perlu adanya tindakan dari otoritas pajak untuk tetap meningkatkan penerimaan pajak yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini fokus ke pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* berakhir yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang kemudian berdampak ke penerimaan pajak.

Penulis akan melakukan penelitian terkait pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* selesai, karena pengawasan kepada wajib pajak

setelah *Tax Amnesty* menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak atau memperbaiki *tax ratio*, maka perlu dianalisis. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Pekalongan, karena KPP Pratama Pekalongan melakukan pengawasan kepada wajib pajak di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang, sehingga cangkupan pengawasan di KPP Pratama Pekalongan luas. Daerah Pekalongan sendiri adalah daerah strategis untuk melihat perkembangan Pajak Daerah, mengingat Kota Pekalongan merupakan kota yang menjadi pusat kerajinan tangan terutama pada batik dan tenun. Selain itu, Pekalongan juga membuat banyak macam souvenir yang bahannya terbuat dari alam, sehingga Kota Pekalongan dinobatkan oleh UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia. Pekalongan terkenal dengan berbagai macam industri terutama industri batiknya dan di Kabupaten Pemasang sendiri terkenal dengan industri kecil pakaian jadi atau konveksi, industri tekstil dan tenun, sehingga banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari skala kecil hingga skala besar, maka sangat tepat untuk melihat peningkatan penerimaan pajak di daerah-daerah ini. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya *Tax Amnesty* diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis Pengawasan Pada Wajib Pajak Pasca *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan)”. Penelitian ini memberikan kontribusi terutama bagi otoritas pajak, khususnya

KPP Pratama Pekalongan, sebagai bahan evaluasi pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*. Evaluasi digunakan sebagai acuan untuk memaksimalkan tindakan atau kegiatan dikemudian hari, melihat cangkupan pengawasan di KPP Pratama Pekalongan begitu luas dan wilayah yang diawasi memiliki potensi yang sangat tinggi, maka apabila pengawasan setelah *Tax Amnesty* berakhir ini dilakukan secara maksimal akan meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal pula.

B. Batasan Masalah

Penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini, agar pembahasan masalah yang akan dibahas lebih terarah, tidak meluas, dan tidak menyimpang dari judul. Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Objek penelitian dalam penelitian ini hanya KPP Pratama Pekalongan.
2. Fokus masalah yang akan diteliti adalah upaya pengawasan dan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan pada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya *Tax Amnesty*?
2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya *Tax Amnesty* berjalan dengan optimal?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya *Tax Amnesty*.
2. Untuk mengetahui optimal atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya *Tax Amnesty*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty*.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pengetahuan kemajuan akademik, serta dapat digunakan untuk literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya mengenai pengawasan kepada wajib pajak pajak setelah *Tax Amnesty* berakhir.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KPP Pratama Pekalongan, sebagai bahan pertimbangan dan bahan pemikiran yang bermanfaat dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* berakhir.

- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty*.